



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta,

Kepada :

- Yth.
1. Bupati/Walikota se-DIY
  2. Pimpinan Instansi Vertikal di  
DIY
  3. Kepala OPD se-DIY

di -

Yogyakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR :**

**TENTANG**

**LOGO PERINGATAN 11 TAHUN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012**

**TENTANG KEISTIMEWAAN**

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi terkait peringatan 11 Tahun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dipublikasikan secara jelas agar diketahui oleh masyarakat. Penggunaan logo merupakan salah satu strategi publikasi yang baik untuk menampilkan citra agar lebih mudah dikenali, serta penyeragaman atribut yang ingin dipublikasikan ke dalam nilai simbolik.

Oleh karena itu, perlu adanya logo dari peringatan 11 Tahun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dipergunakan sebagai simbol publikasi dalam konten penyeberluasan informasi keistimewaan di berbagai media sosial maupun *event* pada program/kegiatan saat peringatan 11 Tahun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta agar mudah dikenali oleh masyarakat. Dengan hormat kami sampaikan pedoman penggunaan logo beserta filosofi 11 Tahun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta :

1. Logo tersebut digunakan dalam rangkaian kegiatan peringatan 11 Tahun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Tahun 2023. Dimohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memperbanyak dan mensosialisasikannya di lingkungan kerja Bapak/Ibu serta membantu menyebarkan kepada masyarakat umum, serta mengimplementasikan secara maksimal logo peringatan 11 Tahun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut ke dalam berbagai bentuk media, antara lain desain tampilan di media sosial dan juga *event-event/kegiatan*.
  2. Membuat dekorasi, poster atau hiasan lainnya di media sosial ataupun *event-event/kegiatan* secara serentak sejak tanggal 11 Agustus Tahun 2023 s.d 11 September Tahun 2023 dengan menggunakan logo 11 Tahun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023.
  3. *Soft copy* logo 11 Tahun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta beserta pedoman pemakaiannya dapat diunduh melalui *website* resmi [paniradyakaistimewan.jogjaprov.go.id](http://paniradyakaistimewan.jogjaprov.go.id).
- A. Logo 11 Tahun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta



## B. Filosofi Logo



## C. Penggunaan Logo

1. Penggunaan logo pada media dengan *background* cerah/putih:

Logo menggunakan warna biru dan *orange*, dengan *text* berwarna hitam



2. Penggunaan logo pada media dengan *background* gelap:

Logo menggunakan warna biru dan *orange*, dengan *text* berwarna putih



3. Penggunaan logo pada cetak hitam putih:



4. Penggunaan logo pada *background* yang kontras dengan logo:

Dengan menambahkan *background* kotak warna putih pada logo



#### D. Ukuran

1. Logo tidak boleh memiliki ukuran dimensi yang lebih besar dibandingkan dengan lambang Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan lambang Pemerintah Daerah.
2. Ukuran logo dapat disesuaikan dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan aspek kerapian dan keindahan.

#### E. Tata Letak

1. Letak/posisi logo tidak boleh lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan lambang Negara Republik Indonesia dan lambang Pemerintah Daerah.
2. Pencantuman logo di media publikasi, dekorasi, dan spanduk, poster, serta media lainnya dapat diletakkan secara horizontal maupun vertikal, dengan ketentuan:
  - a) untuk penempatan logo secara horizontal:
    - Logo dicantumkan pada sisi atas atau sisi bawah pada media yang digunakan;
    - Logo dicantumkan di sebelah kanan Lambang Negara Republik Indonesia dan/atau lambang daerah Pemerintah Daerah.
  - b) untuk penempatan logo secara vertikal:
    - Logo dicantumkan pada sisi kanan atau sisi kiri media yang digunakan;
    - Logo dicantumkan di sebelah bawah lambang Negara Republik Indonesia dan/atau lambang daerah Pemerintah Daerah.

Instruksi Gubernur ini berlaku mulai 11 Agustus 2023 sampai dengan 11 September 2023. Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya.

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X